



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. FC yang sudah dilegalisir + asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
2. N1, Surat Keterangan, surat izin dari istri dan dispensasi dari Pengadilan Agama;
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
4. FC KTP dan FC KK Pemohon;
5. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
6. FC KTP 2 (dua) orang Saksi;
7. FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon (apabila masih hidup);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
9. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem Online JAKEVO (Sesuai SE Sekda No. 38/SE/2022 Tanggal 1 September 2022 Webside : www.jakevo.com)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/ Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910
3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-1500164

Email : kel_tomang@jakarta.go.id